



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

4. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Direktur adalah Direktur RS selaku pemimpin BLUD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RS dalam melaksanakan pinjaman/utang kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman/utang pada BLUD RS kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PINJAMAN/UTANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pinjaman/Utang

Pasal 3

Pinjaman/Utang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;

- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Bagian Kedua
Kebijakan Pinjaman/Utang

Pasal 4

- (1) BLUD RS dapat melakukan Pinjaman/Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman/Utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Gubernur selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RS.

Pasal 6

BLUD RS dapat melakukan Pinjaman/Utang yang bersumber dari:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. lembaga swadaya masyarakat dalam negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. lembaga swadaya masyarakat luar negeri yang dilaksanakan oleh

- Pemerintah Daerah; dan
- g. perusahaan pemilik teknologi kesehatan.

Pasal 7

- (1) BLUD RS dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RS dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman/utang.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pinjaman/Utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman/Utang yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman/Utang.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman/Utang.
- (3) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RS.

Bagian Keempat
Pinjaman/Utang Jangka Panjang

Pasal 11

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Pinjaman/Utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman/Utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman/Utang.
- (5) Mekanisme pengajuan Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RS.

Bagian Kelima
Persyaratan Pinjaman/Utang

Pasal 12

Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman/Utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk

pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;

- d. jumlah sisa Pinjaman/Utang ditambah jumlah Pinjaman/Utang yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman/Utang.

Bagian Keenam
Prosedur Pinjaman

Pasal 14

(1) Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. pernyataan tidak mempunyai tunggakan pinjaman;
 - 4. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - 5. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
- b. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Prosedur pinjaman jangka panjang sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. pernyataan tidak mempunyai tunggakan pinjaman;
 - 4. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 - 5. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
- b. atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, TAPD memberikan pertimbangan pada Gubernur;
- c. dalam hal Gubernur telah memberikan persetujuan atas rencana pinjaman, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- d. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman/Utang

Pasal 15

Prosedur pengajuan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut :

- a. untuk Pinjaman/Utang yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman/Utang kepada calon pemberi Pinjaman/Utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Pinjaman/Utang yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Pinjaman/Utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RS yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman/Utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman/Utang kepada Dewan Pengawas dan/atau Gubernur sesuai jenjang nilai Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pinjaman/Utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman/Utang dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman/Utang yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Pinjaman/Utang.

- (3) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman/Utang yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Pinjaman/Utang;
 - e. peruntukan Pinjaman/Utang;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman/Utang;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman/Utang;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 18

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Pinjaman/Utang dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RS.

Pasal 19

Setiap penerimaan Pinjaman/Utang disetor dan dibukukan dalam rekening RS.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengawas Inspektorat.
- (3) Direktur melaporkan pelaksanaan pinjaman/utang BLUD RS kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135